LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 16 2007 SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR: 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tenang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewab Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
- 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daeraha Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
- 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
- 31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 32. Peraturan Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A).

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.578-Keu/2007 Tanggal 23 Nopember 2007 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 - 2. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 34/174.2/DPRD/2007 Tanggal 5 Desember 2007 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat untuk Ditetapkan Menjadi Perda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 1.153.778.167.577,00 bertambah sejumlah Rp. 41.570.987.686,00 sehingga setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.195.349.155.263,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sejumlah

a. Semula Rp. 1.059.914.309.608,00 b. Bertambah Rp. 29.901.296.971,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.089.815.606.579,00

2. Belanja sejumlah

a. Semula Rp. 1.112.557.797.777,00 b.Bertambah Rp. 39.601.983.214,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.152.159.780.991,00

(Defisit)

(Rp.62.344.174.412,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan sejumlah

(1) Semula Rp.93.863.857.969,00 (2) Bertambah Rp.11.669.690.715,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 105.533.548.684,00

b. Pengeluaran sejumlah

a. semula Rp. 41.220.369.800,00 b. Bertambah Rp. 1.969.004.472,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan <u>Rp.43.189.374.272,00</u>

Jumlah Pembiayaan netto

Setelah perubahan Rp. 62.344.174.412,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

Berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah

1) Semula Rp. 162.881.081.795,00 2) Bertambah Rp. 3.402.163.837,00

Jumlah Pendapatan Asli daerah

Setelah perubahan Rp. 166.283.245.632,00

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula Rp.681.263.591.390,00 2) Bertambah Rp. 6.007.046.643,00

Jumlah dana perimbangan

Setelah perubahan Rp.687.270.638.033,00

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, sejumlah

1) Semula Rp.215.769.636.423,00 2) Bertambah Rp. 20.492.086.491,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

Yang sah setelah perubahan Rp.236.261.722.914,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah, sejumlah

1) Semula Rp.63.050.469.719,00 2) Bertambah Rp. 1.150.596.781,00

Jumlah Pajak daerah

Setelah perubahan Rp.64.201.066.500,00

b. Retribusi daerah, sejumlah

1) Semula Rp.62.203.976.576,00 2) Bertambah Rp. 162.278.324,00

Jumlah retribusi daerah

Setelah perubahan Rp.62.366.254.900,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sejumlah

1) Semula Rp. 3.218.500.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 89.288.732,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp.3.307.788.732,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sejumlah

1) Semula Rp.34.408.135.500,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000 ,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli

Daerah setelah perubahan Rp.36.408.135.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil, sejumlah

1) Semula Rp.151.090.591.390,00 2) Bertambah Rp. 6.007.046.643,00

Jumlah dana bagi hasil

Setelah perubahan Rp.157.097.638.033,00

b. Dana alokasi umum, sejumlah

1) Semula Rp.522.199.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana Alokasi Umum

Setelah perubahan Rp.522.199.000.000,00

c. Dana alokasi khusus, sejumlah

1) Semula Rp.7.974.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana Alokasi Khusus

Setelah perubahan Rp.7.974.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah, sejumlah

1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah perubahan Rp.6.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya sejumlah

1) Semula Rp. 161.310.741.019,00 2) Bertambah Rp. 8.598.336.491,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda

Lainnya Setelah perubahan Rp.169.909.077.510,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, sejumlah

1) Semula Rp.5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

Setelah perubahan Rp.5.000.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, sejumlah

1) Semula Rp.49.458.895.404,00
2) Bertambah Rp. 5.893.750.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari

Pemda lainnya Setelah perubahan Rp.55.352.645.404,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung, sejumlah

1) Semula Rp.509.152.058.510,00 2) Bertambah Rp. 21.614.283.668,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah perubahan Rp.530.766.342.178,00

b. Belanja Langsung, sejumlah

1) Semula Rp.603.405.739.267,00 2) Bertambah Rp. 17.687.699.546,00

Jumlah Belanja langsung

Setelah perubahan Rp.621.393.438.813,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp.414.746.998.910,00 2) (Berkurang) Rp. 2.262.661.496,00

Jumlah belanja pegawai

Setelah perubahan Rp.412.484.337.414,00

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula Rp. 482.659.600,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga

Setelah perubahan Rp. 482.659.600,00

c. Belanja hibah sejumlah

1) Semula Rp.17.565.000.000,00 2) Bertambah Rp.17.563.619.000,00

Jumlah belanja hibah

Setelah perubahan Rp.35.128.619.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula Rp.36.907.400.000,00 2) Bertambah Rp. 3.980.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

Setelah perubahan Rp.40.887.400.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

1) Semula Rp.36.450.000.000,00 2) Berkurang (Rp.10.200.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp.26.250.000.000,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 2) Berkurang (Rp.12.533.326.164,00

Jumlah dana perimbangan

Setelah perubahan Rp.15.533.326.164,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp.82.386.073.580,00 2) Bertambah Rp. 5.697.970.488,00

Jumlah belanja pegawai

Setelah perubahan Rp.88.084.044.068,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula Rp.180.884.000.693,00 2) Bertambah Rp. 6.700.827.729,00

Jumlah belanja barang dan jasa

Setelah perubahan Rp.187.584.828.422,00

c. Belanja modal, sejumlah

1) Semula Rp.340.135.664.994,00 2) Bertambah Rp. 5.588.901.329,00

Jumlah belanja modal

Setelah perubahan Rp.345.724.566.323,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan sejumlah

1) Semula Rp.93.863.857.969,00 2) Bertambah Rp.11.669.690.715,00

Jumlah penerimaan

Setelah perubahan Rp.105.533.548.684,00

b. pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp.41.220.369.800,00 2) Bertambah Rp. 1.969.004.472,00

Jumlah pengeluaran

Setelah perubahan Rp.43.189.374.272,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp.87.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 2.382.264.954,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

Setelah perubahan Rp.89.382.264.954,00

b. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp.6.863.857.969,00 2) Bertambah Rp.9.287.425.761,00

Jumlah piutang daerah

Setelah perubahan Rp.19.151.283.730,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp.15.890.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 0,00

Jumlah penyertaan modal(investasi)

Pemerintah Daerah Setelah perubahan Rp.18.890.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang, sejumlah

1) Semula Rp.25.330.369.800,00 2) Bertambah Rp. 1.969.004.472,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

Yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.27.299.374.272,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi:

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
	Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
	Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
	Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII	Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
	dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII	Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
	diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 Nopember 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI PembinaUtamaMuda NIP.010081186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI A